



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir Batu Bandung, 27 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu nomor handphone: - dengan domisili eletronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK - tempat tanggal lahir Batu Bandung, 24 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu nomor handphone: - dengan domisili eletronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon II**.

Pemohon III, NIK -, tempat tanggal lahir Talang Karet, 5 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon III**.

Pemohon IV, NIK -, tempat tanggal lahir Taalng Karet 10 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: -, selanjutnya sebagai **Pemohon IV**.

Selanjutnya keempatnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 22 April 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, pada tanggal 25 Oktober 2006 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di Batu Bandung, 24 April 2008, pendidikan tamat SMP;
 - b. ANAK II (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 24 November 2017, pendidikan TK;
2. Bahwa, Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada hari Sabtu tanggal 11 September 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 27 September 1999 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK I (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di Talang Karet, 7 Mei 2000, pendidikan S1;
 - b. ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di Talang Karet, 22 April 2007, pendidikan tamat SD;
 - c. ANAK III (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di Talang Karet, 12 Agustus 2010, pendidikan SMP;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di Batu Bandung, 24 April 2008, pendidikan tamat SMP, belum bekerja dengan dengan calon Istrinya yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di Talang Karet, 22 April 2007, pendidikan tamat SD, pekerjaan Tidak Bekerja;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah 2 tahun menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II), dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri atas pengakuan dari anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 (enam belas) tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : B-89/KUA.07.08.03/PW.01/04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tanggal 18 April 2024;
9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi tanggal 22 April 2024;
10. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: 800/060/PKM/1.3 dan 800/061/PKM/1.3 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tebat Karai pada tanggal 19 April 2024;
11. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II), dengan

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon III dan IV yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) karena hubungan asmara antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dan calon istrinya sudah berjalan sedemikian lama bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II), umur 16 (enam belas) tahun, agama Islam;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan keduanya telah hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja, namun demikian akan segera bekerja sebagai petani;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMP;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi suami yang baik;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

Pemohon III dan Pemohon IV:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan nasihat kepada ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) dan ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan keduanya masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah memaksa ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) untuk menikah, rencana perkawinan ini atas kehendak anaknya sendiri;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya;

Anak Pemohon III dan Pemohon IV:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV), umur 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan seorang lelaki bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tahu saat ini masih di bawah umur minimal perkawinan oleh karenanya rencana perkawinannya harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan keduanya telah hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SD;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Andi Saputra bin Sapi'i tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon II tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Andi Saputra bin Sapi'i dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 25 Oktober 2006. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor 1708081811100015 an. Andi Saputra bin Sapi'i dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Januari 2019. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-15022011-0081 an. ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang tertanggal 06 Juni 2011. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;

6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Sahudin bin Ja'alna tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon IV tertanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Sahudin bin Ja'alna dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 27 September 1999. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;
9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Sahudin bin Ja'alna dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 1708031506100030. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9) serta diverifikasi;
10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-13012011-0034 an. ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 14 Januari 2011. Bukti surat elektronik

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10) serta diverifikasi;

11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah SMP Nomor DN-26/D-SMP/K.13/3115096 an. ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Kepahiang Kepahiang, tertanggal 10 Juli 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11) serta diverifikasi;
12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Sekolah SD Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor DN-26/D-SD/06/0015445 an. ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 03 Tebat Karai tertanggal 12 Juni 2019. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12) serta diverifikasi;
13. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B-89/KUA.07.08.03/04/2024 pada tanggal 18 April 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13) serta diverifikasi;
14. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B-89/KUA.07.08.05/10/2023 pada tanggal 17 April 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14) serta diverifikasi;
15. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan dari Pratik Bidan Bersama Wiwik Sald Kabupaten Kepahiang, Nomor pada tanggal 08 April 2024. Bukti surat elektronik

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi materi cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.15) serta diverifikasi;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Ayah dan ibu kandung dari anaknya yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV),

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) dan ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.6 dan P.7 terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberi bukti benar Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Pemohon III dengan Pemohon IV merupakan pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.10 Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi bukti benar Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II), saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Pemohon III dengan Pemohon IV mempunyai seorang anak bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV), saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi ijazah SMP anak Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi ijazah SD anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberi bukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMP dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Surat Keterangan Hamil), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan 7 bulan;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) lahir di Batu Bandung, tanggal 24 April 2006;
- Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki seorang anak yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) lahir di Talang Karet, tanggal 22 April 2007;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berjalan selama 2 (dua) tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja, namun demikian telah berencana untuk segera bekerja sebagai petani;
- Bahwa ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) dan ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk menjadi istri dan dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV) hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan yang mengakibatkan kehamilan, sehingga nantinya dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon bahkan sebagai bentuk dukungan para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua anak para Pemohon, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, hal itu telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Kph



orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang bernama ANAK I (Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan anak yang bernama ANAK II (Pemohon III dan Pemohon IV);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dhanial Alifia, S.H., sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|---------------------|---|-----|------------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 80.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | : | Rp. | 0,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 190.000,00 |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)